

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah manfaat hukum yang dihasilkan dari penemuan manusia dalam berbagai disiplin ilmu dan dapat menciptakan suatu teknik atau barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Halis dapat berupa penemuan sastra, seni, teknis, atau ilmiah. Hasil karya ini didasarkan pada kualitas manusia termasuk kreativitas, rasa, dan karsa.<sup>1</sup> Sebagian besar, pabrikan, perancang, penemu, dan orang lain yang menciptakan sesuatu diberikan hak eksklusif oleh pemerintah.

Hak cipta adalah hasil dari hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara alamiah timbul berdasarkan prinsip deklaratif ketika inovasi itu diwujudkan dalam bentuk fisik tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Hanya ada dua hak eksklusif dalam kaitannya dengan hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tersebut tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan tanpa izin pencipta, meskipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan kepada orang lain. Selain itu, hak ekonomi adalah satu-satunya hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya tersebut.

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Pengantar Dan Audit HKI Untuk Prusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hlm 4.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salah satu dari sekian banyak bidang keilmuan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman adalah teknologi komputer dan telekomunikasi. Teknologi dikreditkan untuk mempercepat laju globalisasi di semua bidang kehidupan, terutama di sektor transportasi dan telekomunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah menciptakan Internet multifungsi. Perkembangan tersebut menyebabkan perubahan besar serta mendasar dalam tatanan sosial dan budaya dalam skala global<sup>3</sup>.

Dampak dari adanya perkembangan berbagai bidang teknologi salah satunya adalah dalam bidang sinematografi. Salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu bidang sinematografi. Salah satu karya sinematografi yang dilindungi hak cipta adalah siaran pertandingan sepak bola<sup>4</sup>. Masyarakat umum memperhatikan pertandingan sepak bola sebagai acara. Permainan ini ditonton dengan banyak rasa ingin tahu. Piala Dunia FIFA merupakan kompetisi sepak bola terbesar di dunia dan sangat digemari dimana-mana, khususnya di Indonesia. turnamen Piala Dunia FIFA yang sebenarnya.

Hak istimewa yang sama dengan lembaga penyiaran. Hak terkait adalah hak eksklusif dari pelaku, produser fonografi, atau penyiar di bawah undang-undang hak cipta. Lembaga penyiaran adalah pemilik hak ekonomi, yang meliputi

---

<sup>3</sup> Nuria Siswi Enggarani, *Penanggulangan Kejahatan Internet di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, September 2012, hlm. 152.

<sup>4</sup> Bima Yoga S. S. & Abdurrahman Al-faqih, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*. JIPRO, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, 15 Desember 2022.

kebebasan untuk menggunakan haknya sendiri, mengizinkan orang lain melakukan sesuatu, atau melarang mereka melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

- a. Penyiaran ulang siaran
- b. Komunikasi siaran
- c. Fiksasi siaran, dan/atau
- d. Penggandaan fiksasi siaran

Penayangan siaran melalui televisi sendiri tidaklah semua stasiun televisi dapat melakukan suatu siaran acara tertentu seperti penayangan piala dunia. Karena untuk melakukan sebuah tayangan diperlukan persetujuan atau izin dari pihak penyiar atau yang memiliki lisensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan penyiaran acara piala dunia adalah pihak yang memiliki lisensi tersebut, pihak pemegang lisensi tersebut berhak untuk memasarkan atau menayangkan acara piala dunia tersebut kepada seluruh masyarakat di area komersial dengan tujuan komersial.<sup>6</sup>

*International Federation of Football Association* atau yang disebut sebagai FIFA adalah induk sepak bola dunia yang terbentuk dari negara Denmark, Belgia, Prancis, Swiss, Swedia, dan Spanyol. Sekarang ini FIFA merupakan suatu organisasi internasional yang independen, dengan demikian tentu saja sistem organisasi FIFA sangatlah terstruktur, sehingga pastinya memerlukan pendapatan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> m Latunhi Rayes, "Kedudukan Hukum Pt. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga" dalam *Journal of Intellectual Property*, 25 September 2020.

untuk melaksanakan Program-programnya. Secara garis besar, sumber pendapatan FIFA terbagi menjadi empat, yaitu hak pemasaran, hak siar televisi, hak perhotelan dan hak lisensi. Dalam FIFA sistem pembayarannya dibedakan menjadi dua yaitu pembayaran bagi hasil dari penjualan produk berlisensi FIFA dan pembayaran dengan nilai tetap.<sup>7</sup>

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menegaskan bahwa dengan memiliki hak kekayaan intelektual dan menggunakannya secara strategis, organisasi olahraga dan pemegang hak cipta lainnya dapat mempertahankan dan meningkatkan potensi ekonominya. Untuk beberapa penggunaan, seperti penggunaan komersial atau merek dagang, hiburan, atau penerbitan, pemilik hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, dapat membebaskan biaya lisensi kepada pihak lain. Dalam hal WIPO menjelaskan bahwa FIFA merupakan salah satu pengguna *intellectual property* sehingga dapat mengiklankan produknya atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan FIFA.<sup>8</sup>

Pencipta memiliki hak ekonomi yang mencakup penyalinan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, transmisi kabel dan televisi, dan hak pinjaman komunitas. Oleh karena itu, pencipta dapat memberikan hak ekonomi atas ciptaannya<sup>9</sup>. Ada satu cara pemberian hak milik, yaitu izin atau lisensi, yang didasarkan pada perjanjian yang memuat hak pemilik hak cipta untuk melakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknnya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

tindakan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan selama jangka waktu tertentu, dengan tetap mempertahankan kepemilikan pencipta<sup>10</sup>.

Perjanjian Lisensi sendiri merupakan salah satu perjanjian yang digunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian lisensi didefinisikan sebagai ikatan hukum dari pemasok atau pemilik teknologi, di mana pemilik mentransfer teknologi dengan memberikan hak melalui lisensi kepada perusahaan, organisasi, atau individu.<sup>11</sup>

Kewenangan eksklusif untuk memberikan lisensi, juga dikenal sebagai izin, bagi pihak lain untuk menyalin atau menggunakan ciptaan, adalah milik pencipta<sup>12</sup>. Penerima lisensi dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta selama jangka waktu tersebut dan untuk hal-hal yang tercakup dalam perjanjian lisensi. Pemilik hak siar karya siaran, misalnya, disebut sebagai pemilik hak siar atau hanya pemilik hak siar, karena pencipta karya siaran memberikan hak kepada pemilik hak siar karya siaran. untuk menggunakan karya siaran<sup>13</sup>.

Hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, harus dilindungi secara hukum. perlunya perlindungan hak cipta, yang menunjukkan bahwa itu tidak dapat digunakan secara tidak sah oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan untuk

---

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014)

<sup>11</sup> Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Ahli Teknologi dalam Pengembangan teknologi Indonesia* (Bandung: Penerbit Alimni, 2001), hlm 21.

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013).

<sup>13</sup> Letezia Tobing, 2022, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>

mendorong rasa ingin tahu dan daya cipta masyarakat dalam menggunakan proses kreatif dan untuk kesejahteraan masyarakat lebih lanjut<sup>14</sup>.

Perlindungan hak terkait juga dicakup oleh perlindungan hukum, yang melampaui hak cipta. Hak terkait berhubungan dengan kejadian hukum tertentu. Perlindungan hak siar, misalnya, pada ciptaan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, terutama jika lembaga tersebut telah memiliki hak tersebut berkat perjanjian lisensi atas karya siaran, seperti izin hak siar untuk menyiarkan karya siaran program khusus<sup>15</sup>.

FIFA memberikan lisensi eksklusif kepada PT Inter Sport Marketing (PT. ISM) pada 5 Mei 2011, untuk menyiarkan konten Piala Dunia 2014 di Brasil di seluruh Indonesia. Sesuai keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan PT Inter Sport Marketing (PT. ISM), Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil akan disiarkan di seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

Di Indonesia, selama Piala Dunia Brazil 2014, terjadi banyak pelanggaran yang berkaitan dengan menonton siaran langsung FIFA World Cup Brazil 2014 di tempat komersial tanpa izin, baik untuk kepentingan komersial maupun secara pribadi<sup>17</sup>. Berbagai tuduhan pelanggaran hak cipta konten yang melibatkan siaran pertandingan sepak bola FIFA diajukan ke pengadilan niaga pada tahun 2014.

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

<sup>15</sup> I Gusti Bagus A. P., *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016-2017.

<sup>16</sup> Putusan Nomor 3/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG, 2 Agustus 2018, halaman 2 dan 3.

<sup>17</sup> KOMPAS.com, 29 Juni 2014: Perusahaan Langgar Hak Siar Piala Dunia 2014, dalam <https://money.kompas.com/read/2014/06/29/1352493/Sejumlah.Perusahaan.Langgar.Hak.Siar.Piala.Dunia.2014>

Pelanggaran tersebut melibatkan live streaming siaran Piala Dunia 2014 di PT. Kamar hotel Rahayu Piramid Biyany di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta, salah satunya adalah PT Inter Sport Marketing (PT. ISM) dan PT Rahayu Piramid Biyany.

Kerugian dialami oleh PT Inter Sport Marketing (PT. ISM) sebagai konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan oleh PT Rahayu Piramid Biyany. Karena pemegang hak tidak dikonsultasikan sebelum implementasi, tindakan ini dilakukan dengan itikad buruk. Dikarenakan PT Inter Sport Marketing (PT. ISM) berkeyakinan bahwa hak-hak hukumnya telah dilanggar, maka sudah sewajarnya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya dan menanggung akibat dari perbuatan tersebut.

Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti melalui skripsi dengan judul berdasarkan uraian di atas. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP BRAZIL (PIALA DUNIA BRAZIL 2014) ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN: Studi Kasus Putusan Nomor 3/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar berdasarkan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar berdasarkan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman tentang upaya perlindungan hukum atas izin hak siar Indonesia serta langkah-langkah perlindungannya.


2. Secara Praktis

Dalam rangka membantu pemilik hak izin siaran memahami hak-haknya sebagai pemilik hak izin siaran, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak izin siaran untuk melakukan penyiaran tanpa izin.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran





Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran mencakup uraian tentang berbagai sumber teori serta konsep yang diperoleh dari berbagai literatur maupun kepustakaan sebagai arahan dan pedoman penulis saat memahami pokok-pokok masalah yang hendak dianalisis dalam skripsi ini. Kerangka pemikiran digunakan sebagai penyedia cara dalam pengorganisasian serta penginterpretasian hasil penelitian lalu mengaitkannya dengan hasil penelitian sebelumnya. Dengan kata

lain kerangka penelitian merupakan pendapat teoritis tentang suatu kasus atau masalah, yang digunakan sebagai bahan referensi atau pedoman teoritis pada suatu penelitian.

Penyiaran diartikan sebagai penyampaian suatu ciptaan atau produk dengan hak untuk dihubungkan secara nirkabel sehingga dapat diterima oleh setiap orang di daerah yang jauh dari titik asalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan penyiaran adalah kegiatan penyebaran transmisi melalui udara, kabel, dan/atau media lain untuk didengarkan secara bersamaan dan serentak oleh masyarakat umum dengan menggunakan alat penyiaran dan/atau transmisi di darat, di laut, atau di ruang angkasa yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penyiaran tahun 2002 juga memiliki konsep tersebut. perangkat untuk menerima transmisi.<sup>18</sup>

Apa itu hak siar didefinisikan dalam UU RI No. 32 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyiaran. "Hak penyiaran" mengacu pada izin yang diberikan kepada lembaga penyiaran untuk secara sah memperoleh dan menyiarkan program tertentu dari produser atau pemegang hak cipta. Setiap acara harus memiliki hak siar agar dapat disiarkan di televisi. Lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar dalam setiap program siaran tersebut karena hak siar setiap program siaran dilindungi undang-undang.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji satu atau lebih peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan strategi untuk menyiasati persoalan penyelidikan. Ini adalah seperangkat disiplin ilmu berdasarkan ide-ide tertentu, sistematika, dan hukum.<sup>19</sup>

### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh konsep, teori, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian ini<sup>20</sup>.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder atau bahan kepustakaan<sup>21</sup>. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering digambarkan sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang atau

---

<sup>19</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan standar berperilaku manusia yang dianggap wajar<sup>22</sup>.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan, namun tidak didapat langsung dari objeknya. Contoh data sekunder antara lain teks, buku, jurnal, majalah, koran, peraturan, dll<sup>23</sup>. Bahan hukum sekunder terdiri dari dua bentuk, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, adalah sebagai berikut:

- 1) Konstitusi/KUH Perdata.
- 2) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3) UU No. 32 tentang penyiaran disahkan pada tahun 2002.
- 4) Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018.
- 5) Putusan Pengadilan No. 3 adalah PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus, yurisprudensi, buku teks ahli hukum terkemuka, dan hasil simposium terbaru tentang topik penelitian<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

<sup>23</sup> Dr. H. Nur Soikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hal. 119.

<sup>24</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publisng, hlm 395.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sumber-sumber tekstual yang relevan dengan pokok permasalahan dalam topik skripsi ini menjadi dasar pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini. karena penelitian kepustakaan merupakan bagian dari proses penelitian ini. Menemukan data sekunder adalah tujuan utama dari penelitian ini.<sup>25</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif. Dimana bahan penelitian yang tersedia selanjutnya dianalisis dengan metode berfikir deduktif. Data tersebut kemudian akan dikelompokkan dari yang bersifat umum kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hal. 308.

<sup>26</sup> Jhony Ibrahim, *Op. Cit.* hlm 393.